Implementasi Pancasila Sila Ke 5 di Ma'had Al-Zaytun Berdasarkan Pasal 34 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan *Siyasah Dusturiyah*

Wawan[1], Siti Ngainnur Rohmah[2], Abdur Rahim[3]
[1,2,3]Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia
E-mail: wawanuday9@gmail.com, siti.ngainnur@iai-alzaytun.ac.id, rahim@iai-alzaytun.ac.id

Article Info
Article History
Received: 2024-08-07
Revised: 2024-09-22
Published: 2024-10-03

Keywords:
Implemetastion;
Pancasila;
Ma'had Al-Zaytun;
UUD;
Siyasah Dustutiyah.

Abstract
The purpose of this research is to find out the Implementation of the 5th Precept of Pancasila in Mahad Al-Zaytun based on Article 34 paragraph 2 of the 1945 Constitution and Siyasah Dusturiyah. The author uses library research with the approach that the author uses is a legal research approach conducted in a normative juridical manner. The data sources used are primary data sources, namely the 1945 Constitution Book, AL-Zaytun Book, Source of Inspiration by Drs. Ch. Robin Simanullang. and secondary data sources, namely, books, journals, documents, laws and regulations, and so on. The results showed that the Implementation of Pancasila, the Fifth Precept at Ma'had Al-Zaytun Based on Article 34 Paragraph 2 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Siyasah Dusturiyah at Ma'had Al-Zaytun, namely, playing an active role in providing social assistance to people in need and providing equitable and quality educational facilities for all students regardless of their socio-economic background. In the implementation of the principles of Siyasah Dusturiyah, Ma'had Al-Zaytun applies the concept of social justice by ensuring that all policies and programs implemented not only comply with government regulations but also in line with Islamic teachings that prioritize the benefit of the people.

Artikel Info
Sejarah Artikel
Diterima: 2024-08-07
Direvisi: 2024-09-22
Dipublikasi: 2024-10-03

Kata kunci:
Implemetasi;
Pancasila;
Ma'had Al-Zaytun;
UUD;
Siyasah Dustutiyah.

Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Pancasila Sila ke 5 di Mahad Al-Zaytun berdasarkan Pasal 34 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 dan *Siyasah Dusturiyah.* Penulis menggunakan penelitian pustaka dengan pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah Sumber data primer yaitu Buku Undang-undang Dasar 1945, Buku AL-Zaytun Sumber Inspirasi Karya Drs. Ch. Robin Simanullang. dan sumber data sekunder yaitu, buku, jurnal, dokumen, peraturan perundangan, dan sebagainya. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Pancasila, Sila Kelima di Ma'had Al-Zaytun Berdasarkan Pasal 34 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan *Siyasah Dusturiyah* di Ma'had Al-Zaytun yaitu, berperan aktif dalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan serta menyediakan fasilitas pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh siswa tanpa memandang latar belakang sosal ekonomi mereka. Dalam implementasi prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah*,. Ma'had Al-Zaytun juga memastikan bahwa fasilitas sekolah seperti perpustakaan, laboratorium, dan ruang kelas didistribusikan secara merata untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa. Kebijakan ini mencerminkan prinsip keadilan sosial yang ditekankan dalam *siyasah dusturiyah*, di mana setiap individu memiliki hak yang sama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada.

I. PENDAHULUAN

Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, memuat lima sila yang menjadi landasan nilai dan prinsip bagi pembangunan bangsa. Salah satu dari lima sila ini adalah Sila Ke-5, yang mengemukakan konsep "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia." Sila Ke-5 ini memiliki makna mendalam dalam membentuk arah pembangunan sosial dan politik Indonesia yang adil dan merata (Darissalam, 2023). Keadilan sosial, sebagaimana diamanatkan oleh Sila Ke-5, mencakup aspek-aspek seperti pemerataan ekonomi, keadilan dalam distribusi sumber daya, dan peningkatan kualitas kehidupan seluruh masyarakat. Implementasi nilai-nilai dasar Pancasila, khususnya Sila Ke-5, dalam kehidupan sehari-hari merupakan sebuah tantangan yang kompleks, yang melibatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk aspek hukum dan agama (Rabbani, 2016).

"Implementasi nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari di Ma'had Al-Zaytun" Peneliti akan mencoba menggali pemahaman mendalam

tentang bagaimana nilai-nilai keadilan sosial dalam kerangka Pancasila diterapkan dalam konteks Ma'had Al-Zaytun. Ini menjadi penting karena Ma'had Al-Zaytun memiliki peran yang signifikan dalam pendidikan dan pembinaan masyarakat di Indonesia (Cahyono, 2020).

Dalam penelitian ini Peneliti akan mengeksplorasi cara Ma'had Al-Zaytun mempromosikan dan menerapkan nilai-nilai keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari siswa dan masyarakat sekitar. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi pustaka, yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana nilai-nilai ini diterjemahkan dan diimplementasikan dalam berbagai konteks (Dewi, 2021). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga tentang peran Ma'had Al-Zaytun dalam memperkuat nilai-nilai keadilan sosial di Indonesia, serta dampaknya terhadap masyarakat. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang berharga dalam upaya meningkatkan implementasi nilai-nilai keadilan sosial di lembaga pendidikan dan masyarakat lebih luas di Indonesia (Rahman, 2017).

Dalam Konteks penelitian ini Peneliti juga akan mengeksplorasi implementasi Sila Ke-5 Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, dengan fokus pada perspektif hukum Islam. Hukum Islam memiliki nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang relevan dalam konteks keadilan sosial, dan penelitian ini akan mengkaji sejauh mana implementasi Sila Ke-5 selaras dengan pandangan hukum Islam (Darissalam, 2023). Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila, terutama Sila Ke-5, dalam membentuk masyarakat yang adil dan merata. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap perumusan kebijakan yang berorientasi pada keadilan sosial di Indonesia, dengan mempertimbangkan perspektif hukum Islam (Rahman, 2017).

Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, memegang peranan penting dalam membimbing nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mengatur kehidupan masyarakat. Salah satu dari lima sila dalam Pancasila adalah Sila Ke-5, yang mengemukakan konsep "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia." Sila Ke-5 ini merupakan pijakan moral dan filosofis bagi pembangunan sosial yang adil dan merata di Indonesia (Siti, 2017). Dalam konteks imple=mentasi Sila Ke-5 dalam kehidupan sehari-hari, terdapat banyak aspek yang perlu dipertimbangkan, termasuk perspektif hukum Islam. Hukum Islam memiliki kaitan erat dengan nilai-nilai keadilan sosial, dan pemahaman terhadap bagaimana implementasi Sila Ke-5 sesuai atau bertentangan dengan pandangan hukum Islam menjadi sangat relevan (Rahman, 2017).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana nilai-nilai dasar Pancasila, khususnya Sila Ke-5, tercermin dalam perilaku masyarakat Indonesia dalam konteks keadilan sosial. Selain itu, penelitian ini juga akan mengevaluasi perspektif hukum Islam terhadap implementasi nilai-nilai dasar Pancasila (Rabbani, 2016). Dengan memahami kontribusi Sila Ke-5 dalam membentuk tatanan sosial yang adil dan kesesuaiannya dengan ajaran Islam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana Indonesia dapat memajukan nilai-nilai keadilan sosial sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan hukum Islam (Rahman, 2017). Ma'had Al-Zaytun adalah sebuah lembaga pendidikan yang memiliki peran besar dalam pembentukan karakter dan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Sementara itu, keadilan sosial adalah salah satu nilai utama dalam Pancasila, yang merupakan dasar negara Indonesia (Darissalam, 2023).

Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan kesadaran akan pentingnya menerapkan nilai-nilai keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi bagaimana Ma'had Al-Zaytun, sebagai lembaga pendidikan, menerapkan nilai-nilai keadilan sosial dalam pembinaan siswanya (Tabroni, 2018). Penelitian ini relevan karena dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran Ma'had Al-Zaytun dalam membangun karakter yang adil dan berkeadilan di antara mahasiswanya, yang selanjutnya akan berkontribusi pada kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Diharapkan penelitian ini akan memberikan pandangan yang lebih dalam tentang peran pendidikan dalam mendorong nilai-nilai keadilan sosial dan juga bagaimana implementasinya dapat ditingkatkan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih adil di Indonesia (Darissalam, 2023).

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila memiliki komitmen untuk mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila dalam kehidupan

sehari-hari masyarakat. Salah satu nilai yang sangat penting dalam Pancasila adalah Sila Ke 5, yang mengamanatkan "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia." Nilai ini mendasari keyakinan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, dan budaya (Tabroni, 2018).

Konteks Pasal 34 Ayat 2 UUD 1945 yang Menekankan pada Keadilan Sosial Pasal 34 Ayat 2 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan bahwa "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan." Berikut adalah konteks yang menekankan pada keadilan sosial dalam pasal tersebut Jaminan Sosial untuk Seluruh Rakyat: Negara diwajibkan untuk mengembangkan sistem jaminan sosial yang *inklusif* bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini mencakup berbagai bentuk perlindungan sosial seperti asuransi kesehatan, tunjangan pengangguran, dan program pensiun yang dirancang untuk memastikan bahwa semua warga negara dapat hidup secara layak dan bermartabat (Online, 2023).

Pemberdayaan Masyarakat yang Lemah dan Tidak Mampu: Negara juga bertanggung jawab untuk memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu. Hal ini berarti memberikan akses kepada sumber daya dan kesempatan yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri dan berkontribusi pada masyarakat secara lebih luas (Setiyani, 2022). Kesetaraan dan Martabat Kemanusiaan: Pasal ini menekankan pentingnya kesetaraan dan martabat kemanusiaan, memastikan bahwa setiap warga negara diperlakukan dengan adil dan bermartabat tanpa diskriminasi. Sistem jaminan sosial dan pemberdayaan yang dikembangkan harus menghormati hak-hak individu dan mempromosikan kesejahteraan sosial.

Konteks Negara Kesejahteraan: *Terminologi* "negara" dalam Pasal 34 Ayat 2 UUD 1945 mengacu pada konsep negara kesejahteraan, di mana negara memiliki peran aktif dalam menyediakan jaminan sosial dan melindungi warganya dari risiko sosial dan ekonomi (Argawati, 2022). Pasal 34 Ayat 2 UUD 1945 dengan demikian berfungsi sebagai landasan konstitusional bagi upaya pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, melalui sistem jaminan sosial yang inklusif dan pemberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu (Kemenkeu, 2023).

Siyasah Dusturiyah dan Relevansinya dengan Tema Keadilan Sosial dalam Islam *Siyasah Dusturiyah* adalah cabang ilmu *fiqh* yang membahas tentang tata negara dan hukum konstitusi dalam perspektif Islam. Istilah ini merujuk pada aturan dan prinsip-prinsip yang mengatur bagaimana sebuah negara Islam harus dijalankan, termasuk bagaimana undang-undang dibuat, diputuskan, dan diimplementasikan. *Siyasah Dusturiyah* mencakup beberapa aspek penting, Legislasi dan Kekuasaan Pemerintahan *Siyasah Dusturiyah* menyoroti peran legislatif dalam pemerintahan Islam, termasuk pembuatan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip *syariah* (Edwar, 2021). Aplikasi Teori Politik Islam *Fiqh* ini juga membahas tentang teori politik Islam dan kaidah-kaidah yang mengatur kekuasaan dalam negara Islam. Salah satu fokus utamanya adalah bagaimana kekuasaan dijalankan secara adil dan transparan, serta bagaimana kekuasaan itu dipertanggungjawabkan kepada rakyat (Hasan, 2014)

Relevansi dengan Keadilan Sosial dalam Islam, Prinsip Keadilan Keadilan adalah salah satu prinsip utama dalam Islam yang harus diterapkan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pemerintahan dan hukum. *Siyasah Dusturiyah* menekankan pentingnya keadilan sosial dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum serta kebijakan negara. Perlindungan Hak Asasi *Fiqh* ini juga membahas bagaimana negara harus melindungi hak asasi manusia dan memberikan bantuan hukum kepada mereka yang membutuhkan. Ini selaras dengan upaya untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat (Putri, 2021). Implementasi Nilai-nilai Islam Melalui *Siyasah Dusturiyah*, negara diharapkan dapat mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam tata kelola negara, termasuk dalam menjamin kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warganya. *Siyasah Dusturiyah* berperan penting dalam mengarahkan bagaimana sebuah negara Islam dapat mencapai keadilan sosial, dengan memastikan bahwa setiap kebija-kan dan hukum yang dibuat sejalan dengan prinsip-prinsip *syariah* yang adil dan merata.

Di samping itu, agama Islam juga memiliki pandangan yang mendalam mengenai keadilan sosial melalui konsep *Siyasah dusturiyah*. *Siyasah dusturiyah* merupakan bagian dari hukum Islam yang membahas tata kelola negara dan pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan, dan pelayanan kepada seluruh rakyat (Al-Asqolani, 1997).

Penelitian ini bertujuan untuk menggali implementasi nilai-nilai dasar Pancasila, khususnya Sila Ke 5, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia berdasarkan Pasal 34 Ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan *Siyasah dusturiyah*. Dengan mengkaji kaitan antara nilai-nilai Pancasila, hukum konstitusi, dan ajaran agama, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana konsep keadilan sosial dapat diwujudkan. (Muhammad, 1988).

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul Implementasi Pancasila Sila Ke 5 di dalam Mahad Al_Zaytun Berdasarkan Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 34 Ayat 2 dan *Siyasah dusturiyah.*

II. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan penelitian pustaka dengan pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah Sumber data primer yaitu Pasal 34 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945, Buku Ilmu Hukum dalam simpul siyasah Dusturiyah: Refleksi atas teori dan praktek dalam Hukum Tatanegara di Indonesia yang ditulis oleh Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, M.H., Buku AL-Zaytun Sumber Inspirasi Karya Drs. Ch. Robin Simanullang dan sumber data sekunder yaitu, buku, jurnal, dokumen, peraturan perundangan, dan sebagainya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pancasila sila ke 5 di Ma'had Al-Zaytun berdasarkan Pasal 34 ayat 2 Undang-undang dasar 1945

Sila ke-5 Pancasila, yaitu "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," merupakan salah satu prinsip dasar yang menegaskan komitmen bangsa Indonesia terhadap keadilan dan kesejahteraan sosial. Sila ini menekankan pentingnya memastikan bahwa semua warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil dan setara dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan hak-hak sipil. Konsep keadilan sosial ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat serta menciptakan kondisi di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan mencapai kesejahteraan (Rahim,et.al 2023).

Masyarakat untuk menciptakan sistem yang adil dan merata. Ini termasuk penyediaan layanan publik yang berkualitas dan aksesibel untuk semua lapisan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum. Program-program seperti bantuan sosial, beasiswa, dan jaminan kesehatan juga merupakan bentuk nyata dari penerapan keadilan sosial. Selain itu, kebijakan ekonomi yang inklusif, yang memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dinikmati oleh semua warga negara, merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan sila ke-5 (Rahim et.al 2023). Sila ke-5 juga menggarisbawahi pentingnya solidaritas dan kepedulian terhadap sesama. Dalam praktiknya, ini berarti mendorong masyarakat untuk saling membantu dan berbagi, terutama dengan mereka yang kurang beruntung. Nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan, yang merupakan bagian dari budaya Indonesia, sangat relevan dengan prinsip keadilan sosial. Melalui berbagai kegiatan sosial, seperti gotong royong dan bakti sosial, masyarakat diajak untuk terlibat aktif dalam membantu sesama dan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil dan harmonis (Darissalam, 2023).

Secara keseluruhan, sila ke-5 Pancasila merupakan landasan penting dalam membangun bangsa yang adil dan sejahtera. Ini menuntut komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan individu, untuk bekerja sama dalam mewujudkan keadilan sosial. Dengan menempatkan keadilan sosial sebagai salah satu pilar utama, Indonesia berupaya menciptakan masyarakat yang lebih setara, di mana setiap warga negara dapat menikmati hak-haknya secara penuh dan berkontribusi secara optimal bagi kemajuan bangsa. Sila ke-5 menjadi pengingat bahwa kesejahteraan bersama adalah tujuan utama yang harus dicapai demi kebaikan seluruh rakyat Indonesia (Achadi, 2020). Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan." Pasal ini memiliki keterkaitan yang erat dengan sila ke-5 Pancasila, yaitu "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia." Keduanya menekankan pentingnya keadilan dan kesejahteraan sosial sebagai landasan utama dalam kehidupan berbangsa

dan bernegara. Pasal 34 ayat 2 mengatur kewajiban negara untuk melindungi dan memfasilitasi kesejahteraan sosial melalui sistem jaminan sosial, yang merupakan implementasi konkret dari prinsip keadilan sosial yang ditekankan dalam sila ke-5 Pancasila (Acim, 2023).

Implementasi keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh sila ke-5 dan Pasal 34 ayat 2 mencakup berbagai upaya pemerintah untuk memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan akses yang setara terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Program-program seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan bantuan sosial lainnya adalah contoh nyata dari upaya pemerintah untuk memberdayakan masyarakat yang kurang mampu dan memastikan bahwa mereka dapat hidup dengan martabat. Dengan menyediakan jaminan sosial dan perlindungan bagi mereka yang rentan, negara berusaha untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi serta menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata (Badrudin, 2019).

Selain itu, keterkaitan antara Pasal 34 ayat 2 UUD 1945 dan sila ke-5 Pancasila juga tercermin dalam berbagai kebijakan pembangunan yang inklusif. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa manfaat pembangunan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang selama ini termarginalkan. Pembangunan infrastruktur yang merata, program pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah beberapa contoh kebijakan yang berlandaskan pada prinsip keadilan sosial. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-5 Pancasila dan Pasal 34 ayat 2 UUD 1945, Indonesia berusaha membangun bangsa yang adil dan sejahtera, di mana setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih kesejahteraan (Siti, 2017).

Ma'had Al-Zaytun menerapkan sila ke-5 Pancasila, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial dalam sistem pendidikannya. Sesuai dengan Pasal 34 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara wajib mengembangkan sistem jaminan sosial dan memberdayakan yang lemah serta tidak mampu, Ma'had Al-Zaytun berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan adil bagi seluruh siswa. Ini diwujudkan melalui berbagai program yang bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa, tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi mereka.

Salah satu upaya Ma'had Al-Zaytun untuk mengimplementasikan keadilan sosial adalah dengan menyediakan beasiswa dan bantuan keuangan bagi siswa yang kurang mampu. Program ini memastikan bahwa siswa dari berbagai kalangan ekonomi memiliki akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas. Dengan memberikan beasiswa, Ma'had Al-Zaytun tidak hanya membantu siswa dari keluarga kurang mampu, tetapi juga berusaha untuk mengurangi kesenjangan pendidikan dan ekonomi di masyarakat (Rahim, et.al 2023). Selain itu, Ma'had Al-Zaytun juga mengintegrasikan nilai-nilai keadilan sosial dalam kurikulumnya. Mata pelajaran seperti Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Agama Islam mengajarkan siswa tentang pentingnya keadilan, kesetaraan, dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia. Siswa diajarkan untuk memahami dan menghargai hak-hak orang lain, serta berperilaku adil dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter yang menekankan nilai-nilai moral dan etika ini membantu siswa berkembang menjadi individu yang adil dan bertanggung jawab (Nada & Darissalam, 2023).

Ma'had Al-Zaytun juga aktif dalam mengorganisir kegiatan sosial yang melibatkan siswa. Program-program seperti bakti sosial, penggalangan dana untuk korban bencana, dan kegiatan kemanusiaan lainnya merupakan bagian dari upaya sekolah untuk menanamkan nilai-nilai solidaritas dan kepedulian terhadap sesama. Melalui kegiatan ini, siswa diajarkan untuk berbagi dan membantu mereka yang kurang beruntung, sesuai dengan prinsip gotong royong yang merupakan bagian dari budaya Indonesia (Harmoko, 2020). Pengelolaan sumber daya di Ma'had Al-Zaytun juga mencerminkan prinsip keadilan sosial. Fasilitas sekolah seperti perpustakaan, laboratorium, dan ruang kelas didistribusikan secara merata untuk memastikan semua siswa memiliki akses yang sama. Kebijakan ini menunjukkan komitmen sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang adil dan inklusif, di mana setiap siswa dapat

memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan maksimal (Prawoto & Rohmah 2023).

Selain itu, Ma'had Al-Zaytun menerapkan berbagai kebijakan yang mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Program-program seperti pelatihan keterampilan dan kewirausahaan bagi orang tua siswa dan masyarakat lokal bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Dengan memberdayakan masyarakat sekitar, Ma'had Al-Zaytun tidak hanya berkontribusi terhadap keadilan sosial di dalam lingkungan sekolah, tetapi juga memperluas dampaknya ke masyarakat luas (Simanullang, 2015). Pasal 34 UUD 1945 terdiri dari empat ayat yang mengatur tentang tanggung jawab negara dalam bidang kesejahteraan sosial. Berikut adalah isi dari Pasal 34 UUD 1945:

1. Ayat (1): Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
2. Ayat (2): Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
3. Ayat (3): Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
4. Ayat (4): Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-undang.

Secara keseluruhan, implementasi sila ke-5 Pancasila di Ma'had Al-Zaytun berdasarkan Pasal 34 ayat 2 UUD 1945 merupakan wujud nyata dari komitmen sekolah ini dalam menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui berbagai program pendidikan, bantuan keuangan, kegiatan sosial, dan kebijakan yang inklusif, Ma'had Al-Zaytun berupaya untuk membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Upaya ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi siswa dan masyarakat sekitar, tetapi juga membantu menciptakan generasi muda yang memiliki kesadaran sosial dan siap berkontribusi untuk kebaikan bangsa.

B. Implementasi Pancasila sila ke 5 di Ma'had Al-Zaytun berdasarkan Siyasah Dusturiyah

Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan." Pasal ini menegaskan komitmen negara Indonesia terhadap keadilan sosial dan perlindungan bagi semua warga negara, terutama mereka yang berada dalam kondisi lemah dan kurang mampu. Prinsip ini sejalan dengan konsep siyasah dusturiyah dalam Islam, yang mengacu pada tata kelola negara dan hukum konstitusional yang menjamin keadilan dan kesejahteraan masyarakat (Atmojo, 2024).

Siyasah dusturiyah menekankan pentingnya peran negara dalam menjaga keseimbangan sosial dan memberikan perlindungan kepada seluruh warganya. Prinsip ini mencakup pengelolaan sumber daya secara adil dan merata, serta penerapan kebijakan yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Pasal 34 ayat 2 UUD 1945, siyasah dusturiyah memberikan landasan moral dan etis bagi negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial yang inklusif, yang memastikan bahwa setiap individu mendapatkan haknya untuk hidup dengan martabat dan sejahtera (Felecia, 2024). Implementasi Pasal 34 ayat 2 UUD 1945 melalui siyasah dusturiyah mencakup upaya negara dalam memberdayakan kelompok yang lemah dan tidak mampu. Dalam Islam, pemberdayaan ini dikenal sebagai bagian dari kewajiban sosial (fardhu kifayah) yang harus dipenuhi oleh masyarakat dan pemerintah. Melalui kebijakan seperti program bantuan sosial, jaminan kesehatan, dan pendidikan yang merata, negara tidak hanya memenuhi amanat konstitusi, tetapi juga menjalankan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah. Prinsip-prinsip ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dan keadilan sosial, memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat mendapatkan hak-hak dasar mereka dan hidup dengan layak serta bermartabat (Acim, 2023).

Lebih jauh lagi, siyasah dusturiyah mengajarkan bahwa pemerintahan harus berfungsi untuk kebaikan dan kesejahteraan seluruh rakyat. Ini berarti bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah harus didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam konteks Pasal 34 ayat 2 UUD 1945, pengembangan sistem jaminan sosial harus dilakukan dengan cara yang transparan dan bertanggung jawab, serta harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan semangat demokrasi dan hukum konstitusional yang

dianut oleh Indonesia. Melalui program bantuan sosial, jaminan kesehatan, dan pendidikan yang merata, negara tidak hanya memenuhi amanat konstitusi, tetapi juga menjalankan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah. Prinsip-prinsip ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dan keadilan sosial, memastikan seluruh lapisan masyarakat mendapatkan hak-hak dasar mereka dan hidup dengan layak serta bermartabat (Madjid, 2023).

Banyak ayat dalam Al-Qur'an yang menekankan pentingnya keadilan sosial. Salah satunya adalah Surah An-Nisa' ayat 135 yang artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Dalam tafsir Al-Maraghi, ayat ini merupakan perintah tegas kepada orang-orang beriman untuk selalu berpegang teguh pada prinsip keadilan dalam setiap aspek kehidupan mereka. Allah SWT memerintahkan agar keadilan ditegakkan tanpa memandang siapa yang terlibat, baik itu diri sendiri, orang tua, atau kerabat. Keadilan adalah prinsip utama yang harus dipegang dalam setiap keputusan dan tindakan. Menjadi saksi yang adil dan jujur adalah kewajiban yang tidak boleh dipengaruhi oleh hubungan pribadi atau kepentingan duniawi. Bahkan jika kesaksian tersebut merugikan diri sendiri atau orang-orang terdekat, kebenaran tetap harus diungkapkan.

Sebagai penulis, saya berpendapat bahwa penerapan prinsip keadilan dalam Al-Qur'an, sebagaimana dijelaskan dalam Tafsir Al-Maraghi, menekankan pentingnya integritas dan ketidakberpihakan dalam setiap aspek kehidupan. Allah SWT memerintahkan agar keadilan ditegakkan tanpa memandang siapa yang terlibat, baik itu diri sendiri, orang tua, atau kerabat. Hal ini mengajarkan bahwa keadilan harus menjadi landasan dalam setiap keputusan dan tindakan, serta tidak boleh dipengaruhi oleh hubungan pribadi atau kepentingan duniawi. Konsep ini sejalan dengan nilai-nilai yang dianut oleh Ma'had Al-Zaytun, yang berkomitmen untuk menciptakan lingkungan inklusif dan adil bagi semua siswa, sebagaimana diamanatkan oleh sila ke-5 Pancasila, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia." Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam kurikulum dan kegiatan sekolah, Ma'had Al-Zaytun berupaya membentuk karakter siswa yang adil, bertanggung jawab, dan memiliki kesadaran sosial yang tinggi, sesuai dengan konsep siyasah dusturiyah dalam Islam.

Penerapan Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan" mempertegas komitmen negara Indonesia terhadap keadilan sosial dan perlindungan bagi semua warga negara, terutama mereka yang berada dalam kondisi lemah dan kurang mampu. Prinsip ini sangat sejalan dengan konsep siyasah dusturiyah dalam Islam, yang menekankan tata kelola negara dan hukum konstitusional yang menjamin keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Ma'had Al-Zaytun, implementasi konsep ini terlihat dalam berbagai program pendidikan, bantuan keuangan, dan kegiatan sosial yang inklusif, yang bertujuan untuk memberdayakan siswa dan masyarakat sekitar. Melalui pendekatan ini, Ma'had Al-Zaytun tidak hanya memenuhi amanat konstitusi tetapi juga menjalankan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah, menciptakan generasi muda yang memahami pentingnya peran mereka dalam menciptakan keseimbangan dan keadilan sosial, serta berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa.

Secara keseluruhan, keterkaitan antara Pasal 34 ayat 2 UUD 1945 dan siyasah dusturiyah menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip keadilan sosial dan perlindungan terhadap yang lemah dan tidak mampu dapat diintegrasikan ke dalam sistem pemerintahan dan hukum negara. Dengan mengadopsi nilai-nilai yang terkandung dalam siyasah dusturiyah, Indonesia dapat memastikan bahwa kebijakan dan program sosialnya tidak hanya memenuhi tuntutan konstitusi, tetapi juga sejalan dengan ajaran moral dan etis yang universal. Hal ini tidak hanya memperkuat legitimasi pemerintah, tetapi juga membantu

menciptakan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan harmonis (Mahmud, 2011).

Ma'had Al-Zaytun menerapkan sila ke-5 Pancasila, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan sosial yang sejalan dengan konsep siyasah dusturiyah dalam Islam. Siyasah dusturiyah mengacu pada tata kelola negara dan hukum konstitusional yang menekankan pentingnya keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan bagi seluruh warga negara. Ma'had Al-Zaytun berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan adil bagi semua siswa, yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial yang dianut oleh Pancasila dan siyasah dusturiyah (Nurhasan & Rohmah 2021). Ma'had Al-Zaytun juga mengintegrasikan nilai-nilai keadilan sosial dalam kurikulumnya. Mata pelajaran seperti Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Agama Islam mengajarkan siswa tentang pentingnya keadilan, kesetaraan, dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia. Dalam konteks siyasah dusturiyah, pendidikan ini berfungsi sebagai alat untuk membentuk karakter siswa yang adil, bertanggung jawab, dan memiliki kesadaran sosial yang tinggi. Melalui pendekatan ini, Ma'had Al-Zaytun tidak hanya menekankan aspek akademis, tetapi juga berusaha menciptakan generasi muda yang mampu berkontribusi positif bagi masyarakat. Pendidikan yang diberikan bertujuan untuk menghasilkan individu-individu yang memahami pentingnya peran mereka dalam menciptakan keseimbangan dan keadilan sosial, sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dalam Islam dan prinsip-prinsip dasar negara (Junaedi, 2020).

Ma'had Al-Zaytun juga aktif mengorganisir kegiatan sosial yang melibatkan siswa dalam berbagai bentuk aksi kemanusiaan. Program-program seperti bakti sosial, penggalangan dana untuk korban bencana, dan kegiatan kemanusiaan lainnya merupakan bagian dari upaya sekolah untuk menanamkan nilai-nilai solidaritas dan kepedulian terhadap sesama. Prinsip gotong royong dan kebersamaan yang diajarkan melalui kegiatan ini sejalan dengan semangat siyasah dusturiyah yang menekankan pentingnya kerjasama dan bantuan sosial (Haeru & Risman, 2021). Dalam hal pengelolaan sumber daya, Ma'had Al-Zaytun memastikan bahwa fasilitas sekolah seperti perpustakaan, laboratorium, dan ruang kelas didistribusikan secara merata untuk dapat memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa. Kebijakan ini mencerminkan prinsip keadilan sosial yang ditekankan dalam siyasah dusturiyah, di mana setiap individu memiliki hak yang sama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada. Dengan menyediakan akses yang setara ke fasilitas pendidikan, Ma'had Al-Zaytun berupaya menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan adil. Pendekatan ini tidak hanya membantu siswa dalam mencapai potensi akademik mereka, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai penting seperti kesetaraan dan tanggung jawab sosial. Melalui pengelolaan yang adil dan merata, Ma'had Al-Zaytun menanamkan kesadaran akan pentingnya berbagi dan mendukung satu sama lain demi kesejahteraan bersama (Rahim ,et.al 2023).

Pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar juga menjadi fokus Ma'had Al-Zaytun dalam menerapkan sila ke-5 Pancasila. Program-program seperti pelatihan keterampilan dan kewirausahaan bagi orang tua siswa dan masyarakat lokal bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Upaya ini sejalan dengan prinsip siyasah dusturiyah yang mengharuskan negara dan lembaga pendidikan untuk memberdayakan kelompok yang lemah dan kurang mampu agar mereka dapat hidup dengan martabat dan kesejahteraan. Selain itu, Ma'had Al-Zaytun juga mengadakan berbagai seminar dan workshop yang berfokus pada pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mendorong kemandirian ekonomi. Melalui pendekatan holistik ini, Ma'had Al-Zaytun tidak hanya berperan dalam pendidikan formal tetapi juga aktif dalam memajukan ekonomi lokal. Dengan demikian, lembaga ini berkontribusi pada penciptaan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan ajaran Islam tentang keadilan sosial (Rahim, et.al 2023)

Secara keseluruhan, implementasi sila ke-5 Pancasila di Ma'had Al-Zaytun berdasarkan siyasah dusturiyah merupakan bukti nyata dari komitmen sekolah ini untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan berbagai program pendidikan, bantuan keuangan, kegiatan sosial, dan kebijakan yang inklusif, Ma'had Al-Zaytun berusaha membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Upaya ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi siswa dan masyarakat

sekitar, tetapi juga membantu menciptakan generasi muda yang memiliki kesadaran sosial dan siap berkontribusi untuk kebaikan bangsa (Rahim, et.al 2023).

Sebagai penulis, saya berpendapat bahwa Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan," menegaskan komitmen negara Indonesia terhadap keadilan sosial dan perlindungan bagi semua warga negara, terutama mereka yang berada dalam kondisi lemah dan kurang mampu. Prinsip ini sejalan dengan konsep siyasah dusturiyah dalam Islam, yang mengacu pada tata kelola negara dan hukum konstitusional yang menjamin keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Siyasah dusturiyah menekankan pentingnya peran negara dalam menjaga keseimbangan sosial dan memberikan perlindungan kepada seluruh warganya melalui pengelolaan sumber daya yang adil dan penerapan kebijakan yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

Implementasi Pasal 34 ayat 2 UUD 1945 melalui siyasah dusturiyah mencakup upaya negara dalam memberdayakan kelompok yang lemah dan tidak mampu, sebuah kewajiban sosial dalam Islam yang dikenal sebagai fardhu kifayah. Dengan program bantuan sosial, jaminan kesehatan, dan pendidikan yang merata, negara tidak hanya memenuhi amanat konstitusi tetapi juga menjalankan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah. Prinsip-prinsip ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dan keadilan sosial, memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat mendapatkan hak-hak dasar mereka dan hidup dengan layak serta bermartabat. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat legitimasi pemerintah tetapi juga membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan harmonis.

Sebagai penulis, saya melihat bahwa implementasi keadilan sosial dalam pendidikan Islam berdasarkan Pancasila dan Siyasah Dusturiyah sangat relevan untuk membahas bagaimana prinsip-prinsip keadilan dapat diterapkan secara praktis di lingkungan pendidikan. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, sementara Siyasah Dusturiyah memberikan panduan dari perspektif Islam tentang bagaimana keadilan seharusnya ditegakkan. Menggabungkan kedua perspektif ini dapat memberikan gambaran komprehensif tentang penerapan keadilan dalam pendidikan Islam di Indonesia.

Tinjauan umum tentang peran Ma'had Al-Zaytun dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi penting untuk memahami bagaimana institusi pendidikan ini berkontribusi terhadap tujuan tersebut. Ma'had Al-Zaytun tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan tetapi juga nilai-nilai keadilan dan kesetaraan yang selaras dengan Pancasila. Dalam konteks ini, peran pendidikan sangat vital dalam membentuk karakter dan juga pemahaman siswa tentang pentingnya keadilan sosial dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Implementasi Pancasila sila ke-5 di Ma'had Al-Zaytun berdasarkan Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan Siyasah Dusturiyah memberikan kerangka kerja yang jelas tentang bagaimana keadilan sosial diintegrasikan dalam kebijakan dan praktik pendidikan. Melalui analisis ini, kita dapat melihat bahwa Ma'had Al-Zaytun berupaya untuk menciptakan lingkungan yang adil dan setara, di mana setiap individu mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan teoretis tetapi juga praktik nyata dari implementasi keadilan sosial dalam pendidikan Islam.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Implementasi Pancasila, Sila Kelima di Ma'had Al-Zaytun Berdasarkan Pasal 34 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu, dengan berbagai program yang mendukung kesejahteraan masyarakat sekitar. Berdasarkan Pasal 34 Ayat 2 UUD 1945, Ma'had Al-Zaytun berperan aktif dalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan serta menyediakan fasilitas pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh siswa tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi mereka. Melalui program beasiswa, pelayanan kesehatan, dan pelatihan keterampilan, Ma'had Al-Zaytun berupaya mewujudkan keadilan sosial dan

mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat sekitar.

2. Implementasi Pancasila, Sila Kelima di Ma'had Al-Zaytun Berdasarkan *Siyasah Dusturiyah* di Ma'had Al-Zaytun juga didasarkan pada prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah*, yaitu politik konstitusional dalam Islam yang menekankan pada keadilan dan kesejahteraan sosial. Ma'had Al-Zaytun menerapkan konsep keadilan sosial dengan memastikan bahwa seluruh kebijakan dan program yang dijalankan tidak hanya mematuhi peraturan pemerintah tetapi juga sejalan dengan ajaran Islam yang mengedepankan *kemaslahatan* umat. Ma'had Al-Zaytun juga memastikan bahwa fasilitas sekolah seperti perpustakaan, laboratorium, dan ruang kelas didistribusikan secara merata untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa. Kebijakan ini mencerminkan prinsip keadilan sosial yang ditekankan dalam *siyasah dusturiyah*, di mana setiap individu memiliki hak yang sama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada.

B. Saran

1. Bagi Pihak Ma'had Al-Zaytun, disarankan untuk memperkuat program pendidikan dan penyuluhan kepada siswa mengenai implementasi Pancasila, terutama Sila Kelima, yang mengutamakan keadilan sosial. Program ini dapat mencakup pelatihan dan seminar tentang bagaimana prinsip keadilan sosial dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, serta penjelasan mengenai relevansi Pasal 34 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dalam konteks kesejahteraan sosial dan juga pemerataan ekonomi.
2. Pengintegrasian *Siyasah Dusturiyah* dalam kurikulum Ma'had Al-Zaytun perlu di-tingkatkan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada siswa tentang hubungan antara prinsip-prinsip Pancasila dan hukum Islam. Dengan pendekatan ini, siswa dapat lebih memahami bagaimana nilai-nilai keadilan sosial dalam Pancasila selaras dengan prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah*, dan bagaimana keduanya dapat diaplikasikan secara *sinergis* dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
3. Ma'had Al-Zaytun dapat mengembangkan kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan lain dan organisasi keagamaan untuk memperluas pemahaman tentang keadilan sosial dalam perspektif Pancasila dan *Siyasah Dusturiyah*. Kolaborasi ini dapat mencakup pertukaran program, seminar, dan *workshop* yang bertujuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam, sehingga menciptakan generasi yang tidak hanya paham secara teoritis tetapi juga mampu mengimplemen-tasikannya dalam tindakan nyata.
4. Bagi peneliti lainnya, disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan metode yang lebih beragam dan *komprehensif*, serta mengkaji secara detail implementasi nilai-nilai Pancasila Sila Kelima dalam berbagai konteks pendidikan dan sosial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih luas tentang efektivitas program pendidikan di Ma'had Al-Zaytun dan bagaimana pendekatan *Siyasah Dusturiyah* dapat diterapkan di institusi pendidikan lain.

DAFTAR RUJUKAN

Abdur Rahim, A. A., & Rahim, A. (2023). PENYULUHAN TENTANG MENYIKAPI REALITAS MULTIKULTURIS YANG TERJADI PADA MA'HAD AL-ZAYTUN DI YAYASAN GLOBAL MULIA INSANI TANGGERANG. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*.

Abdur Rahim, M. A. (2023). Urgensi Pendidikan Karakter Bagi Pelajar Ma'had Al-Zaytun. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*.

Abdur Rahim, M. I. (2023). PENGUATAN EKONOMI POLITIK MASYARAKAT SEKITAR MA'HAD AL-ZAYTUN MELALUI PENYULUHAN EKONOMI KREATIF DI DESA SANCA, GANTAR, INDRAMAYU. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*.

Abdur Rahim, M. N. (2023). PENYULUHAN TENTANG MEMBANGUN PRIBADI YANG BERKARAKTER BAGI PELAJAR MA'HAD AL-ZAYTUN. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*.

Abdur Rahim, N. S.-K. (2023). PENYULUHAN TENTANG MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DENGAN PENDIDIKAN BERASRAMA DI MA'HAD AL-ZAYTUN. *E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 137-146.

Abdur Rahim, N. S.-K. (2023). PENYULUHAN TENTANG MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DENGAN PENDIDIKAN BERASRAMA DI MA'HAD AL-ZAYTUN. *E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.

Achadi, M. W. (2020). PANCASILA SEBAGAI FALSAFAH NEGARA INDONESIA. *Repository*.

Al-Asqolani, I. H. (1997). *Al- Ahkam Al- Sultaniyya Wa Al-Wilayat al- Diniyya.* dar al-kutub al-Ilmiyah.

Al-Maraghi, A. M. (1993). *Tafsir Al-Maraghi (terjemah) Juz 15.* Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang.

Al-Qur'an Digital. (2023, Februari 07). Diambil kembali dari Liputan 6: https://www.liputan6.com/quran/al-baqarah/195

Anissa Valenia Samputri, A. L. (2023). Dampak Timbulan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). *Banua: Jurnal Kesehatan Lingkungan*.

Asep Mahbub Junaedi, S. N. (2020). Relevansi Hak Kebebasan Mengeluarkan Pendapat dalam Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 NKRI terhadap Kajian Fiqih Siyasah. *Journal of Islamic Law*.

Auliadin, A. R. (2023). Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu. . *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol. 10 No. 5 (P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050),* , 1641-1648.

Badrudin. (2019). IMPLEMENTASI PASAL 34 UUD 1945 DALAM PRAKTIK KEHIDUPAN BERBANGSA DI PROVINSI RIAU (PERSPEKTIF MAQÂSHID SYARÎ'AH TENTANG NAFKAH DAN HADHANAH). *Jurnal Hukum Islam*.

Cahyono, P. l. (2020). Implementasi nilai-Nilai Pancasila Sila ke Lima dalam pembelajaran. *Jurnal Pendidikan sosial*, 1-15.

Candela, E. (2024). Mewujudkan Keadilan Sosial, Esensi Sila Kelima Pancasila. *MediaIndonesia*.

Darissalam, N. (2023). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Pada Santri Mahad Al-zaytun di era Globalisasi. *Jurnal kajian Hukum dan Kewarganegaraan*, vol 2.

Dewi, Y. S. (2021). Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai pendidikan karakter. *Jurnal kewarganegaraan*, 1-10.

Diding Sariding, S. N. (2020). Konsep Negara Sejahtera menurut Al-Farabi. *STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal*, 89-108.

Djazuli. (2003). *Edisi Revisi Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu- Rambu Syariah .* Jakarta: Kencana Prenada Media Group hal. 46.

Edwar, M. (2021). Analisis Fiqh Siyasah dalam pembuatan Peraturan tentang treding In Influence dalam hukum positif di Indonesia. *Uin Raden Intan Lampung*, Vol 1.

Febriansyah, F. I. (2017). Keadilan berdasarkan Pancasila sebagai dasar filosofis dan idiologis bangsa. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1-3.

Febriansyah, F. I. (2020). KEADILAN BERDASARKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR FILOSOFIS DAN IDEOLOGIS BANGSA. *DiH Jurnal Ilmu Hukum*.

Fenton, A. J. (2024). The pancasila ideological direction bill (RUU-HIP): A missed opportunity? *Politics and Governance,*.

Fransiskus Rino Suryanto, M. J. (2023). Konsep Keadilan Sosial Dalam Sila Pancasila Sebagai Upaya Mengatasi Intoleransi di Indonesia Menurut Soekarno. *De Cive Jurnal Pendidikan Pancasila*.

Haeru Risman, A. R. (2021). Batas Kebebasan Pers dan Hatespeech di Indonesia Dalam Demokrasi dan Fiqh Siyasah. *Mizan: Journal of Islamic Law*.

Haji, B. T. (2020). Pengertian Implementasi. *LAPORAN AKHIR, 31.*

Hapsari, I. I. (2020). Implementasi Nilai Pancasila Pada Siswa Kelas V di SD Negeri Kebon Baru 4. *Journal of Basic Education Research*, 1(3), 83-86.

Harmoko, P. &. (2020). Pandangan Syaykh Al-Zaytun AS Panji Gumilang Terhadap Pancasila Perspektif Fiqh Siyasah. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i,* , 7(5), 1039-1052.

Harruma, I. (2022). Pasal 34 UUD 1945 Tentang Apa? *Compas.com*.

Imas Nurjamillah, Siti Ngainnur Rohmah, Munawir Sajali. (2023). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Dan Fiqih Siyasah. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, *10*(4).

Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyasah Kontekstuaisasi Doktrin Politik Islam.* Jakarta: Pranamedia Group hal. 24.

Isabela, M. A. (2022). Pancasila sebagai Falsafah Hidup Bangsa. *Kompas.com*.

Ismail, H. H. (2021). The Protection of Indonesian Migrant Workers under Fiqh Siyasah Dusturiyah. *Lentera Hukum*.

Jafar, W. A. (2018). Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist. *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 3, No. 1*, 18-28.

Jefry Tarantang, S. S. (2022). PANCASILA FALSAFAH HIDUP BERBANGSA DAN BERNEGARA. *Kampusitah*.

Kasmad, R. (2018). Implementasi Kebijakan Publik.

Kemenkeu, J. (2023). Jaringan komunikasi dan informasi hukum kementerian keuangan Republik Indonesia. *http//jdih.kemenkeu.go.id*, 1-1.

Ki, M. (2023). Pengertian Pancasila Menurut Tokoh dan ahli. *Artikel jurnal*, 1-2.

Maharani, T. (2023). Tanggung Jawab Negara dalam Pasal 34 ayat 1 UUD 1945. *Hukum Online.com*.

Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Rosdakarya.

Nada Darissalam. (2023). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Pada Santri Ma'had Al-Zaytun di Era Globalisasi. *Jurnal Hukum*, Vol 2.

Online, T. H. (2023). Tanggung jawab negara dalam pasal 34 ayat 1 UUD 1945. *www.hukumonline.com*, 1-1.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012. (t.thn.). Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. *Peraturan Pemerintah*.

Pranoko, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik.* Jakarta: Unisri Prss.

Prawoto, I. R. (2020). Peran preventif pemimpin dalam pencegahan penyebaran Covid-19; Strategi syaykh al-zaytun di ma'had al-zaytun dan kontribusinya terhadap masyarakat sekitar. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I,*.

Pristalisa, M. E. (2023). Simak! Kenali Peranan dan Fungsi Kelima Sila Pancasila. *Umsida*.

Putri, U. L. (2021). Tinjauan Fiqh Siyasah dusturiyah Terhadap UU No 16 Tahun 2011 Tentang bantuan hukum. *Integrasi Ilmu Syari'ah*, Vol 2.

Rahim, M. A. (2024). Urgensi Pendidikan karakter bagi pelaar Ma'had al-Zaytun. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol 7.

Rahman, A. (2017). Implementasi Nilai-Nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia di masyarakat desa meranti. 1-15.

Rangkuti, M. (2023). Contoh Sikap Positif Pancasila : Sila Kelima "Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia". *Fakultas Hukum UMSU*.

Rohmah, S. (2023). Peran pendidikan di ma'had Al-Zaytun dalam memperkuat peradaban Islam. *jurnal.anfa.co.id*.

Sajali, M. (2016). *Kepemimpinan peerempuan: analisis kepala negara perempuan menurut teori maslahat najmuddin Al-Tufi*.

Setiyani, J. T. (2022). Mengenal hak dan kewajiban warga negara Indonesia. *kompas.com*, 1-1.

Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al Misbah Volume 1.* Jakarta: Lentera Hati.

Simanullang, D. C. (2015). *Al-Zaytun Sumber Inspirasi: Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara.* Jakarta: Pustaka Tokoh Indonesia.

Siti, K. (2017). Manajemen Pembelajaran Pada pondok pesantren Al-zaytun dalam meningkatkan prestasi belajar santri di kabupaten Indramayu Jawa Barat. 1-15.

Sugiyono. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif.* Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, V. W. (2021). *Metodologi Penelitian .* Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Suntana, I. &. (2021). Hubungan Kelembagaan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Konstitusi: Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. *JAPHTN-HAN*.

Suryanto, M. J. (2023). Konsep Keadilan Sosial Dalam Sila Pancasila Sebagai Upaya Mengatasi Intoleransi di Indonesia Menurut Soekarno. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*.

Suteki, & T. G. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik.* Depok: PT RajaGrafindo.

Tabroni, R. (2018). Sistem Pendidikan Satu Pipa Al-Zaytun Indramayu. 1-18.

Taufani , G., & Suteki. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Vol. Vol. 2). Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

Usman, N. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum.* jakarta: Grasindo.

UUD. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.